



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**

**NOMOR : 153/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 143/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa adanya pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Desa Ako Kecamatan Pasangkayu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 143/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 143/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.
- KESATU : Perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASANGKAYU

NOMOR : 153/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR :  
143/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASANGKAYU TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PASANGKAYU  
KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASANGKAYU TAHUN 2020

A. KELURAHAN PASANGKAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	ARMAWATI.S	P	PASANGKAYU	01	483
2.	FIRDAYANTI	P	PASANGKAYU	02	488
3.	M.ARIF TILER	L	PASANGKAYU	03	483
4.	ABDUL GAFAR	L	PASANGKAYU	04	490
5.	MUHAMMAD ARIADI	L	PASANGKAYU	05	495
6.	SARMILA. S	P	PASANGKAYU	06	483
7.	SERIYANI	P	PASANGKAYU	07	488
8.	MUH FIQRIH	L	PASANGKAYU	08	493
9.	AKBAR HIDAYAT	L	PASANGKAYU	09	486
10.	RASTIADI SUKARDI	L	PASANGKAYU	10	491
11.	RESKI ANDRIANI SYAM	P	PASANGKAYU	11	495
12.	PURNAMA TAHA S.Pd	P	PASANGKAYU	12	475
13.	SAFIRA	P	PASANGKAYU	13	490
14.	RAHAYU,SE	P	PASANGKAYU	14	495
15.	MAHDUM	L	PASANGKAYU	15	498
16.	HIJRIANI	P	PASANGKAYU	16	495
17.	MACHFUD	L	PASANGKAYU	17	490
18.	MARLIANA SAMIL, S.Pd	P	PASANGKAYU	18	490
19.	WINDA LESTARI	P	PASANGKAYU	19	492
20.	ANDI PUAN RAMADHANI	P	PASANGKAYU	20	484
21.	SAPARUDDIN	L	PASANGKAYU	21	495
22.	SUPARMAN	L	PASANGKAYU	22	494
23.	MUSLIM	L	PASANGKAYU	23	493
24.	MAHRUF	L	PASANGKAYU	24	490
25.	FITRIANI. S	P	PASANGKAYU	25	368

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
26.	MISNA	P	PASANGKAYU	26	490
27.	ABD.JALIL	L	PASANGKAYU	27	490
28.	AHMADI	L	PASANGKAYU	28	493
29.	ST.HUSNUL FATIMAH	P	PASANGKAYU	29	396
30.	RAHMADANI	P	PASANGKAYU	30	498
31.	M. RIZALDI	L	PASANGKAYU	31	499

#### B. DESA AKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	LUIANA PUSPA FITRI	P	AKO	01	488
2.	RIKA	P	AKO	02	490
3.	FATMAWATI PALANGDA	P	AKO	03	494
4.	LULU INDAH SARI	P	AKO	04	478
5.	HERIYANTI	P	AKO	05	490
6.	MUHAMMAD YUSRAN	L	AKO	06	322

#### C. DESA KARYA BERSAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	RATNA	P	KARYA BERSAMA	01	415
2.	SRI IDA WAHYUNI	P	KARYA BERSAMA	02	455
3.	DIRMAN	L	KARYA BERSAMA	03	378
4.	SUPRIADI	L	KARYA BERSAMA	04	495

#### D. DESA GUNUNG SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	NI DWI RATIH GUNAWATI	P	GUNUNG SARI	01	329
2.	NI WAYAN YASNIASHI	P	GUNUNG SARI	02	268
3.	RATNAWATI S	P	GUNUNG SARI	03	235
4.	ANUAR NUARI JUFRI	L	GUNUNG SARI	04	400
5.	IRNAWATI	P	GUNUNG SARI	05	279
6.	SITTI YULIAWATI PUTRI UTAMI	L	GUNUNG SARI	06	287
7.	I PUTU SUWANDI	L	GUNUNG SARI	07	406
8.	NI GUSTI AYU KOMANG SRI A.	P	GUNUNG SARI	08	215
9.	SERLIONA PARUMBUAN	P	GUNUNG SARI	09	160

E. DESA PAKAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	ARIFIN	L	PAKAWA	01	492
2.	NADIRA	P	PAKAWA	02	387
3.	MUH.SAIFULLAH	L	PAKAWA	03	167
4.	ATA	L	PAKAWA	04	135
5.	BEDDI	L	PAKAWA	05	181
6.	NURLINA	P	PAKAWA	06	342
7.	JISMAN	L	PAKAWA	07	333

F. KELURAHAN MARTAJAYA


NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	RUSMIATI	P	MARTAJAYA	01	483
2.	FAUZIAH	P	MARTAJAYA	02	488
3.	ROHANI	P	MARTAJAYA	03	488
4.	NI WAYAN SUARDANI	L	MARTAJAYA	04	485

ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU



SYAHRAN AHMAD

E. DESA PAKAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	ARIFIN	L	PAKAWA	01	492
2.	NADIRA	P	PAKAWA	02	387
3.	MUH.SAIFULLAH	L	PAKAWA	03	167
4.	ATA	L	PAKAWA	04	135
5.	BEDDI	L	PAKAWA	05	181
6.	NURLINA	P	PAKAWA	06	342
7.	JISMAN	L	PAKAWA	07	333


F. KELURAHAN MARTAJAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	RUSMIATI	P	MARTAJAYA	01	483
2.	FAUZIAH	P	MARTAJAYA	02	488
3.	ROHANI	P	MARTAJAYA	03	488
4.	NI WAYAN SUARDANI	L	MARTAJAYA	04	485

ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU



SYAHRAN AHMAD